

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM (Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 53/PMK.05/2017, tanggal 17 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum;
- b. bahwa guna meningkatkan efektivitas penempatan uang negara pada bank umum dan perlunya untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai penempatan uang negara pada bank umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANG PENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 682) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 14, diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penempatan Uang Negara pada BUMPUN dilaksanakan dengan metode Over The Counter.
- (2) Penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

BUMPUN yang masih memiliki sisa batas maksimal penempatan.

- (3) Pelaksanaan penempatan Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme Penempatan Uang Negara pada Bank Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) BUMPUN memberikan remunerasi atas penempatan Uang Negara.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga atau imbal hasil.
- (3) Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Rupiah pada Bank Umum sebesar 87% (delapan puluh tujuh perseratus) dari suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
- (4) Remunerasi minimal atas penempatan Uang Negara dalam Valuta Asing pada Bank Umum sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari *home currency rate*.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
IDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 588**

LAMPIRAN

**MEKANISME PENEMPATAN UANG NEGARA
PADA BANK UMUM**

Penempatan Uang Negara pada bank umum dilaksanakan dengan metode Over The Counter. Penempatan Uang Negara pada bank umum tersebut dilakukan terbatas dengan Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN) yang memiliki sisa batas maksimal penempatan (limit). Penempatan Uang Negara pada bank umum dimaksud diawali dengan menghubungi BUMPUN secara langsung melalui prosedur elektronik dan/atau manual.

Prosedur elektronik dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Reuters dan/atau aplikasi Bloomberg. Prosedur manual dilaksanakan dengan mengirimkan surat/dokumen penawaran penempatan kepada BUMPUN terpilih melalui kurir, email, faksimili, atau recorded phone. Prosedur manual dimaksud digunakan dalam hal prosedur elektronik tidak dapat dilakukan.

Penempatan Uang Negara pada bank umum dengan metode Over The Counter dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemilihan BUMPUN yang akan diberi penawaran penempatan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara terlebih dahulu melakukan penelitian atas sisa batas maksimal penempatan dana (limit) BUMPUN. Berdasarkan hasil penelitian tersebut akan diperoleh BUMPUN terpilih yang dapat diberikan penawaran.

2. Penyampaian informasi penempatan kepada BUMPUN terpilih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan informasi rencana penempatan kepada BUMPUN terpilih meliputi nilai dan jangka waktu (tenor) penempatan.

3. Permintaan kuota kepada BUMPUN terpilih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta kuota kepada BUMPUN terpilih yang meliputi tingkat

bunga/imbalance hasil atas nilai penempatan yang ditawarkan.

4. Penerimaan kuota dari BUMPUN.

Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima kuota tingkat bunga/imbalance hasil dari BUMPUN terpilih sesuai dengan tenor dan nilai penempatan.

5. Kesepakatan penempatan Uang Negara.

Dalam hal telah tercapai kesepakatan penempatan Uang Negara, kesepakatan dimaksud dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dapat dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

6. Setelmen transaksi penempatan.

Setelmen transaksi penempatan dilakukan dengan memindahbukukan dana penempatan dari rekening dana kelolaan Treasury Dealing Room (TDR) ke rekening penempatan pada BUMPUN.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(BN)

TINGKAT MUTU PELAYANAN DAN BIAYA YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Untuk Meningkatkan Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Kepada Konsumen Serta Dalam Rangka Pengaturan Biaya Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Perlu Mengatur Kembali Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta-

hun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Lis-